



P U T U S A N
Nomor 242/Pid.Sus/LH/2023/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara teleconference dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **EDI ESWANDI BIN ANTO**
2. Tempat lahir : Kota Baru (sumsel)
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 05 Juli 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
Dusun II, Desa Kota Baru Kec. Penukai Utara
6. Tempat tinggal : Kab.Penukal Abab Lematang Ilir Prop. Sumatera Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap oleh penyidik berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP-Kap/12/III/2023/Ditreskrimsus tanggal 07 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan Lapas Kelas II A Jambi oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 06 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : Fatma Dewi, S.H., dan Ineng Sulastry, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum "Tanjung Jabung", yang beralamat di Jl. Petro China, RT. 14, Kel. Rano, Kec. Muara Sabak Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur, berdasarkan Surat Penunjukkan Majelis Hakim tanggal 25 Mei 2023 Nomor 242/Pen.Pid/2023/PN.Jmb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Jmb tanggal 15 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Jmb tanggal 15 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EDI ESWANDI BIN ANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan Kegiatan Eksploitasi dan /atau Eksploitasi tanpa mempunyai perizinan berusaha atau kontrak kerja sama dengan badan pelaksana"* Migas (SKK Migas) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 Angka 7 Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Perubahan atas pasal 52 Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa EDI ESWANDI BIN ANTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti Subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 tanpa No.Pol. yang sudah di modifikasi

Dirampas untuk negara

 - 1 (satu) buah pipa canting
 - 1 (satu) rol tali Tambang
 - 1 (satu) buah jerigen Kapasitas 20 liter berisi cairan Hitam menyerupai minyak bumi

Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan demikian pula Terdakwa

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/LH/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa terdakwa EDI ESWANDI Bin ANTO bersama-sama dengan Sdr. SUMADI Als Wak (DPO) pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 bertempat di Desa Bukit Subur Kec.Bahar Selatan Kab. Ma.Jambi Propinsi Jambi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP oleh karena tempat kediaman sebagian besar saksi dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Jambi, maka Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang yang melakukan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi tanpa mempunyai Kontrak Kerja sama berupa Minyak Tanah molot sebanyak ± 35 (tiga puluh lima) liter didalam bentuk cairan berwarna hitam menyerupai minyak bumi, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023, sekira pukul 08.00 terdakwa EDI ESWANDI Bin ANTO datang ke tempat pengambilan minyak bumi di Desa Bukit Subur kec.bahar Selatan Kab.Ma.Jambi, dan sesampai di tempat pengambilan minyak motor dan selanjutnya terdakwa dan memulai pekerjaan dengan mengikat Pipa Canting yang sudah diikat ke tali tambang dimasukkan kedalam sumur minyak ilegal kemudian setelah tali tambang yang diikat ke Pipa Canting kendor lalu pipa Canting tersebut ditarik dengan menggunakan gas sepeda motor yang telah dimodifikasikan selanjutnya setelah pipa Canting kendor lalu pipa Canting tersebut sampai kedalam sampai ke atas barulah pipa canting tersebut dijatuhkan ke tempat penampungan minyak/bak Seller selanjutnya minyak yang sudah ada di penampungan /bak seller tersebut disedot dengan menggunakan mesin sedot dan selang untuk dipindahkan ke dalam Bak Seller /Bak Penampungan yang besar yang selanjutnya akan dipindahkan ke mobil yang akan mengangkut dan selanjutnya terdakwa istirahat. Dan sekira pukul 11.00 Wib ketika mau memulai pekerjaannya melakukan molot di lokasi sumur minyak bumi milik Sdr. AAY(DPO) lalu datang 8 (delapan) orang Anggota Polisi dari Tim Opsnal Ditreskrimsus yang berpakaian Preman mengamankan terdakwa dan selanjutnya Tim Opsnal menanyakan kepada terdakwa surat izin penambangan minyak kepada terdakwa EDI ESWANDI akan tetapi terdakwa tidak bisa memperlihatkan surat izin untuk mengambil

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/LH/2023/PN Jmb



minyak /molot dan selanjutnya Tim Opsnal.

Tim Opsnal Ditreskrimsus memperlihatkan surat Perintah tugas dan, terdakwa langsung diamankan, dan dibawa ke Pondok dan melihat saksi ROBI Bin AMIRUDIN dan ,saksi Dadang suharya Bin NIS SURYANA dan terdakwa EDI ESWANDI BIN ANTO dintrogasi bahwa siapa yang menyuruh dan terdakwa menjawab bahwa ia menyuruh adalah SUMADI Als WAK (DPO);

Bahwa terdakwa EDI ESWANDI BIN ANTO melakukan pengambilan minyak molot sejak dari tanggal 5 Maret 2023 sampai terdakwa ditangkap bekerja di sumur milik Sdr.AAY dan yang menyuruh terdakwa adalah SUMADI Als WAK (DPO) dan terdakwa setelah selesai molot lalu terdakwa jual melalui Sdr.SUMADI(DPO) dan terdakwa mendapat upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu) perdrum.

Bahwa terdakwa melakukan pengambilan minyak molot terdakwa harus menyediakan peralatan berupa yaitu :

- a. 1(satu) unit Sepeda Motor R2 yang telah dimodifikasi
- b. 1(satu) buah pipa canting
- c. 1(satu) unit Roll tali tambang/katrol
- d. 1(satu) buah Jerigen Kapasitas 20 Liter berisikan Cairan hitam menyerupai Minyak Bumi

Bahwa terdakwa melakukan molot sejak tgl 5 Maret sampai ia ditangkap pada hari Selasa tgl 7 Mret 2023 sekira pukul 11.15 Wib di Desa Bukti Subur Kec.Bahar Selatan Kab.Ma.Jambi dan yang memerintahkan terdakwa adalah Sdr. SUMADI(DPO) denan upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu) perdrum.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 maret 2023 Personil dari Subdit IV Ditreskrimsus Polda mendapat informasi dari masyarakat telah terjadi dugaan tindak pidana migas yang berada di Rt.08 Desa Bukit Subur Kec.Bahar Selatan Kab.Muaro Jambi, dan setelah mendapat informasi tersebut, saksi M,DANIL BIN JUNAIDI ISMAIL, saksi M.ALDINO Bin ALI SYAMSURI beserta Tim dari Kepolisian Polda Jambi menuju Rt.08 Desa Bukit Subur Kec.Bahar Selatan kab.Muaro Jambi Prop Jambi dan sesampai di desa tersebut pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 11.05 Wib terdakwa EDI ESWANDI BIN ANTO, SAKSI ROBI BIN AMIRUDIN dan saksi DADANG SUHARYA BIN ANIS SURYANA sudah diamankan dan terdakwa melihat ada di Pondok setelah selesai melakukan kegiatan molot (melakukan penambangan minyak bumi) dan ketika diintrogasi terdakwa EDI ESWANDI BIN ANTO mengakui bahwa ia habis melakukan molot dan istirahat untuk makan duduk di warung terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polda Jambi untuk di Proses.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil Laboratorium Engineering & Planning PT. PERTAMINA Asset Jambi (skkmigas) tanggal 21 Maret 2023 yang ditandatangani Muh.Kurniawan dan Laboratory Anana Soemanto, ST bahwa pengukuran volume cairan berwarna hitam Bahan bakar jenis Minyak dengan cara manual dan tradisional dan sesuai hasil uji laboratorium tanggal 21 Maret 2023 terhadap sample minyak mentah disimpulkan berdasarkan klasifikasi SG 60/60 "F" sample diduga Minyak Mentah adalah klasifikasi Minyak Ringan.

Bahwa terdakwa EDI ESWANDI BIN ANTO dalam pengambilan minyak molot di Rt.08 Desa Bukit Subur Kec.Bahar Selatan Kab.Muaro Jambi tidak ada izin dan tidak ada memiliki Kontrak kerja sama dengan SKK Migas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 angka 7 peraturan Pemerintah pengganti undang-undang No. 2 tahun 2022 tentang cipta kerja perubahan atau Pasal 52 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dan Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Danil Bin Junaidi, di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa dan baru mengenal terdakwa setelah penangkapan;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sekarang ini selaku saksi dalam perkara sehubungan tindak pidana penambangan minyak bumi tanpa izin atas nama EDI ESWANDI BIN ANTO;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri yang bertugas di Subdit IV Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi dengan jabatan BA. Subdit IV Ditreskrimsus Polda Jambi;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi SETIANTO BIN CARYONO, Sdr. ROBI BIN AMIRUDIN, Terdakwa EDI ESWANDI BIN ANTO dan Sdr. DADANG SUHARYA Bin ANIS SURYANA, dalam sumur yang berbeda tetapi namun masih dalam 1 (satu) hamparan pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023, sekira pukul 16.00 Wib di Rt.08 Desa Bukit Subur Kec. Bahar Selatan, Kab. Muaro Jambi bersama-sama dengan

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/LH/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- team dari Personil Subdit IV Ditreskrimsus Polda Jambi, diantaranya M. ALDINO Bin ALI SYAMSURI pada saat mereka melakukan penangkapan tersebut ada di lengkapi dengan Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/202/III/RES.5/2023/ Ditreskrimsus, tanggal 7 Maret 2023;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 16.00 personil gabungan dari Subdit IV Ditreskrimsus Polda Jambi dan Polsek Bajubang mendapatkan informasi telah terjadi dugaan tindak pidana "Setiap orang yang melakukan Eksplorasi dan/atau Eksplotasi tanpa mempunyai Kontrak kerja sama dengan Badan Pelaksana di Rt.05 Unit 7 Desa Bukit Subur Kec.Bahar Selatan Kab.Muaro Jambi, selanjutnya Personil melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut selanjutnya pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 11.30 Wib langsung ke Rt.08 Desa Bukit Subur Kec. Bahar Selatan, Kab. Muaro Jambi;
 - Bahwa saksi bersama Subdit IV Ditreskrimsus yang terdiri dari ±10 orang yang berpakaian preman yang mengamankan Sdr. Setianto Bin Caryono dan melakukan penangkapan terhadap Sdr. Robi Bin Amirudin, Terdakwa Edi Eswandi Bin Anto, dan Sdr. Dadang Suharya Bin Anis Suryana di Rt.08 Desa Bukit Subur Kec.Bahar Selatan Kab. Ma. Jambi dimana ditangkap dalam sumur yang berbeda tetapi dalam satu hamparan;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 11.30 Wib di Rt.08 Desa Bukit Subur Kec.Bahar Selatan Kab.Muaro Jambi bersama-sama dengan team dari Personil Subdit IV Ditreskrim dan Sdr. SETIANTO BIN CARYONO diamankan pada saat itu sedang melakukan molot (baru habis melakukan penambangan minyak bumi), Sdr. ROBI BIN AMIRUDIN habis istirahat dan akan menuju Lokasi penambangan, Terdakwa EDI ESWANDI BIN ANTO sedang beristirahat makan di warung yang berdekatan dekat pondok tempat melakukan molot sedangkan Sdr. DADANG SUHARYA Bin ANIS SUHARYANA sedang mau menuju dari Pondok ke Lokasi Lubang Sumur minyak bumi tempat Molot dan mereka melakukan dalam sumur yang berbeda tetapi dalam 1 (satu) hamparan (masing-masing berkas terpisah), melakukan molot di sumur bor minyak bumi dan alat yang digunakan dalam melakukan molot (penambangan minyak bumi) dari dalam sumur bor minyak bumi yang berada di di Rt.08 Desa Bukit Subur Kec.Bahar Selatan Kab.Muaro Jambi;
 - Bahwa benar saksi bersama-sama dengan team dari Personil Ditreskrimsus Polda Jambi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/LH/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan para saksi-saksi (berkas terpisah) berdasarkan informasi masyarakat ke Ditreskirmus Polda Jambi;

- Bahwa saksi bersama dengan timnya mengamankan barang bukti dari Terdakwa dan para saksi yaitu 4 (empat) unit Ranmor R2 yang sudah dimodifikasi (yang digunakan untuk menarik cantingan), 4 (empat) unit mesin Pompa (yang digunakan untuk memindahkan minyak dari penampungan sementara ke penampungan yang lebih besar), 4(empat) buah pipa canting (yang digunakan untuk mengambil minyak dari sumur bor minyak), 4 (empat) rol tali tambang (yang digunakan untuk menarik pipa canting);
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Terdakwa EDI ESWANDI BIN ANTO, dalam melakukan *Molot* (penambangan minyak) di Rt. 08 Desa Bukit Subur Kec.Bahar Selatan Kab.Muaro Jambi dengan cara mengisi minyak motor yang telah dimodifikasi lalu kemudian dihidupkan dengan cara diengkol dan Pipa Canting diikat ke tali tambang dan telah terhubung ke motor dimodifikasi dan kemudian dimasukkan kedalam sumur bor minyak bumi kemudian setelah tali tambang yang diikat ke Pipa canting kendor lalu pipa canting tersebut ditarik dengan menggunakan sepeda motor yang sudah dimodifikasi selanjutnya untuk menarik pipa Canting yang berada di dalam lubang sumur dan setelah pipa canting tersebut keluar dari lubang barulah pipa Canting tersebut dijatuhkan ke tanah ujungnya untuk mengeluarkan minyak dan selanjutnya minyak bumi tersebut mengalir ke bak seller di sebelah lubang untuk dibiarkan sementara agar minyak bumi yang masih mengandung air terpisahkan antara minyak dan airnya, selanjutnya setelah terpisah maka air yang posisinya berada dibawah minyak bumi di keluarkan dari bak seler dengan membuka pipa dibawah bak seler sampai hanya tersisa minyak bumi, selanjutnya minyak bumi yang berada dalam bak seler bisa dijual;
- Bahwa saksi berdasarkan keterangan, Sdr. SETIANTO BIN CARYONO, Sdr. ROBI BIN AMIRUDIN, Terdakwa EDI ESWANDI BIN ANTO, dan Sdr. DADANG SUHARYA Bin ANIS SURYANA mereka melakukan penambangan minyak bumi di 4 (empat) sumur, Terdakwa satu sumur dan para saksi masing-masing satu sumur yang masih dalam 1 (satu) hamparan tetapi masing-masing pemiliknya berbeda-beda dimana sumur milik Sdr. SETIANTO BIN CARYONO, Sdr. ROBI BIN AMIRUDIN, Terdakwa EDI ESWANDI BIN ANTO, dan Sdr. DADANG SUHARYA Bin

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/LH/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANIS SURYANA pemiliknya adalah AAY (DPO) sedangkan Sdr. SETIANTO BIN CARYONO pemiliknya adalah RIAN (DPO);

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat melakukan penambangan dalam sumur minyak bumi sudah tersedia alat untuk mengambil minyak didalam sumur tersebut dan begitu juga masing-masing Sdr. ROBI BIN AMIRUDIN dan Sdr. DADANG SUHARYA Bin ANIS SURYANA dimana yang mempersiapkan alat tersebut adalah AAY (DPO), sedangkan alat yang dipakai oleh Sdr. SETIANTO BIN CARYONO yang mempersiapkan adalah Bambang (DPO);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menyuruh melakukan penambangan minyak molot dan yang mengarahkan adalah Sdr. SUMADI (DPO) dan saksi dijanjikan upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu) perdrum;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam melakukan penambangan minyak molot dalam 1 (satu) hari dilakukan sebanyak 2 (dua) kali selama 2 (dua) jam dikarenakan sumur minyak yang saksi lakukan molot tersebut apabila dilakukan penambanangan setiap hari hasilnya sedikit/tidak ada;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam 1 (satu) hari melakukan penambangan minyak molot menghasilkan minyak sebanyak 1 (satu) galon yang berisi 30 (tiga puluh) liter dan hasilnya penambahan untuk dijual ke mobil-mobil truck yang datang ke lokasi tersebut;
- Bahwa saksi bersama dengan timnya mengamankan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit Ranmor R2 yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) unit mesin Pompa, 1 (satu) buah pipa canting, 1 (satu) rol tali tambang, serta 1 (satu) buah jerigen minyak mentah hasil Molot;
- Bahwa saksi menanyakan surat izin penambangan minyak kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat menunjukannya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Sdr. ROBI BIN AMIRUDIN, Sdr. DADANG SUHARYA Bin ANIS SURYANA dan Sdr. SETIANTO BIN CARYONO beserta barang bukti diamankan ke Polsek Bajubang selanjutnya pukul 12.00 Wib dibawa ke Mapolda Jambi guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk kegiatan *Molot* (penambangan minyak bumi) di sumur bor minyak bumi dan hal itu dilarang menurut Undang-Undang;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/LH/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. M. Aldino Bin Ali Syamsuri, di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sekarang ini selaku saksi dalam perkara sehubungan tindak pidana penambangan minyak bumi tanpa izin atas nama EDI ESWANDI BIN ANTO;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri yang bertugas di Subdit IV Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi dengan jabatan BA. Subdit IV Ditreskrimsus Polda Jambi;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi SETIANTO BIN CARYONO, Sdr. ROBI BIN AMIRUDIN, Terdakwa EDI ESWANDI BIN ANTO dan Sdr. DADANG SUHARYA Bin ANIS SURYANA, dalam sumur yang berbeda tetapi namun masih dalam 1 (satu) hamparan pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023, sekira pukul 16.00 Wib di Rt.08 Desa Bukit Subur Kec. Bahar Selatan, Kab. Muaro Jambi bersama-sama dengan team dari Personil Subdit IV Ditreskrimsus Polda Jambi, diantaranya M. Danil Bin Junaidi pada saat mereka melakukan penangkapan tersebut ada di lengkapi dengan Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/202/III/RES.5/2023/ Ditreskrimsus, tanggal 7 Maret 2023;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 16.00 personil gabungan dari Subdit IV Ditreskrimsus Polda Jambi dan Polsek Bajubang mendapatkan informasi telah terjadi dugaan tindak pidana "Setiap orang yang melakukan Eksplorasi dan/atau Eksplotasi tanpa mempunyai Kontrak kerja sama dengan Badan Pelaksana di Rt.05 Unit 7 Desa Bukit Subur Kec.Bahar Selatan Kab.Muaro Jambi, selanjutnya Personil melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut selanjutnya pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 11.30 Wib langsung ke Rt.08 Desa Bukit Subur Kec. Bahar Selatan, Kab. Muaro Jambi;
 - Bahwa saksi bersama Subdit IV Ditreskrimsus yang terdiri dari ±10 orang yang berpakaian preman yang mengamankan Sdr. Setianto Bin Caryono dan melakukan penangkapan terhadap Sdr. Robi Bin Amirudin, Terdakwa Edi Eswandi Bin Anto, dan Sdr. Dadang Suharya Bin Anis Suryana di Rt.08

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/LH/2023/PN Jmb



Desa Bukit Subur Kec.Bahar Selatan Kab. Ma. Jambi dimana ditangkap dalam sumur yang berbeda tetapi dalam satu hamparan;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 11.30 Wib di Rt.08 Desa Bukit Subur Kec.Bahar Selatan Kab.Muaro Jambi bersama-sama dengan team dari Personil Subdit IV Ditreskrim dan Sdr. SETIANTO BIN CARYONO diamankan pada saat itu sedang melakukan molot (baru habis melakukan penambangan minyak bumi), Sdr. ROBI BIN AMIRUDIN habis istirahat dan akan menuju Lokasi penambangan, Terdakwa EDI ESWANDI BIN ANTO sedang beristirahat makan di warung yang berdekatan dekat pondok tempat melakukan molot sedangkan Sdr. DADANG SUHARYA Bin ANIS SUHARYANA sedang mau menuju dari Pondok ke Lokasi Lubang Sumur minyak bumi tempat Molot dan mereka melakukan dalam sumur yang berbeda tetapi dalam 1 (satu) hamparan (masing-masing berkas terpisah), melakukan molot di sumur bor minyak bumi dan alat yang digunakan dalam melakukan molot (penambangan minyak bumi) dari dalam sumur bor minyak bumi yang berada di di Rt.08 Desa Bukit Subur Kec.Bahar Selatan Kab.Muaro Jambi;
- Bahwa benar saksi bersama-sama dengan team dari Personil Ditreskrimsus Polda Jambi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan para saksi-saksi (berkas terpisah) berdasarkan informasi masyarakat ke Ditreskrimus Polda Jambi;
- Bahwa saksi bersama dengan timnya mengamankan barang bukti dari Terdakwa dan para saksi yaitu 4 (empat) unit Ranmor R2 yang sudah dimodifikasi (yang digunakan untuk menarik cantingan), 4 (empat) unit mesin Pompa (yang digunakan untuk memindahkan minyak dari penampungan sementara ke penampungan yang lebih besar), 4(empat) buah pipa canting (yang digunakan untuk mengambil minyak dari sumur bor minyak), 4 (empat) rol tali tambang (yang digunakan untuk menarik pipa canting);
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Terdakwa EDI ESWANDI BIN ANTO, dalam melakukan *Molot* (penambangan minyak) di Rt. 08 Desa Bukit Subur Kec.Bahar Selatan Kab.Muaro Jambi dengan cara mengisi minyak motor yang telah dimodifikasi lalu kemudian dihidupkan dengan cara diengkol dan Pipa Canting diikat ke tali tambang dan telah terhubung ke motor dimodifikasi dan kemudian dimasukkan kedalam sumur bor minyak bumi kemudian setelah tali tambang yang diikat ke Pipa canting kendor

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/LH/2023/PN Jmb



lalu pipa canting tersebut ditarik dengan menggunakan sepeda motor yang sudah dimodifikasi selanjutnya untuk menarik pipa Canting yang berada di dalam lubang sumur dan setelah pipa canting tersebut keluar dari lubang barulah pipa Canting tersebut dijatuhkan ke tanah ujungnya untuk mengeluarkan minyak dan selanjutnya minyak bumi tersebut mengalir ke bak seller di sebelah lubang untuk dibiarkan sementara agar minyak bumi yang masih mengandung air terpisahkan antara minyak dan airnya, selanjutnya setelah terpisah maka air yang posisinya berada dibawah minyak bumi di keluarkan dari bak seler dengan membuka pipa dibawah bak seler sampai hanya tersisa minyak bumi, selanjutnya minyak bumi yang berada dalam bak seler bisa dijual;

- Bahwa saksi berdasarkan keterangan, Sdr. SETIANTO BIN CARYONO, Sdr. ROBI BIN AMIRUDIN, Terdakwa EDI ESWANDI BIN ANTO, dan Sdr. DADANG SUHARYA Bin ANIS SURYANA mereka melakukan penambangan minyak bumi di 4 (empat) sumur, Terdakwa satu sumur dan para saksi masing-masing satu sumur yang masih dalam 1 (satu) hamparan tetapi masing-masing pemiliknya berbeda-beda dimana sumur milik Sdr. SETIANTO BIN CARYONO, Sdr. ROBI BIN AMIRUDIN, Terdakwa EDI ESWANDI BIN ANTO, dan Sdr. DADANG SUHARYA Bin ANIS SURYANA pemiliknya adalah AAY (DPO) sedangkan Sdr. SETIANTO BIN CARYONO pemiliknya adalah RIAN (DPO);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat melakukan penambangan dalam sumur minyak bumi sudah tersedia alat untuk mengambil minyak didalam sumur tersebut dan begitu juga masing-masing Sdr. ROBI BIN AMIRUDIN dan Sdr. DADANG SUHARYA Bin ANIS SURYANA dimana yang mempersiapkan alat tersebut adalah AAY (DPO), sedangkan alat yang dipakai oleh Sdr. SETIANTO BIN CARYONO yang mempersiapkan adalah Bambang (DPO);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menyuruh melakukan penambangan minyak molot dan yang mengarahkan adalah Sdr. SUMADI (DPO) dan saksi dijanjikan upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu) perdrum;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam melakukan penambangan minyak molot dalam 1 (satu) hari dilakukan sebanyak 2 (dua) kali selama 2 (dua) jam dikarenakan sumur minyak yang saksi lakukan molot tersebut apabila dilakukan penambanangan setiap hari hasilnya sedikit/tidak ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam 1 (satu) hari melakukan penambangan minyak molot menghasilkan minyak sebanyak 1 (satu) galon yang berisi 30 (tiga puluh) liter dan hasilnya penambahan untuk dijual ke mobil-mobil truck yang datang ke lokasi tersebut;
- Bahwa saksi bersama dengan timnya mengamankan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit Ranmor R2 yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) unit mesin Pompa, 1 (satu) buah pipa canting, 1 (satu) rol tali tambang, serta 1 (satu) buah jerigen minyak mentah hasil Molot;
- Bahwa saksi menanyakan surat izin penambangan minyak kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat menunjukkannya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Sdr. ROBI BIN AMIRUDIN, Sdr. DADANG SUHARYA Bin ANIS SURYANA dan Sdr. SETIANTO BIN CARYONO beserta barang bukti diamankan ke Polsek Bajubang selanjutnya pukul 12.00 Wib dibawa ke Mapolda Jambi guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk kegiatan *Molot* (penambangan minyak bumi) di sumur bor minyak bumi dan hal itu dilarang menurut Undang-Undang;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Robi Bin Amirudin, di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi sampaikan kepada penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di persidangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana penambangan minyak bumi tanpa izin dimana saksi ditangkap bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diamankan pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 11.05 wib di lokasi sumur minyak bumi yang berada di Rt. 08 Desa Bukit Subur Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi;
- Bahwa saksi diamankan saat sedang berjalan dari pondok ke lokasi lubang sumur minyak bumi tempat saksi bekerja yang berada di Rt. 08 Desa Bukit Subur Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi;
- Bahwa benar yang mengamankan saksi adalah beberapa orang berpakaian preman yang saksi tidak ingat jumlahnya yang mengaku Personil kepolisian dari Polda Jambi;

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/LH/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat awal diamankan saksi sedang bersama-sama dengan Saksi DADANG SUHARYA Bin ANIS SURYANA dan Terdakwa di dekat pondok tersebut;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian datang Saksi SETIANTO BIN CARYONO yang diamankan pihak kepolisian dari lokasi sumur lain yang saksi tidak ketahui;
- Bahwa saksi, Terdakwa, Saksi DADANG SUHARYA Bin ANIS SURYANA dan Saksi SETIANTO BIN CARYONO merupakan orang yang melakukan penambangan minyak bumi (molot) di masing-masing sumur yang berbeda di sekitar pondok tempat saksi diamankan dan Saksi SETIANTO BIN CARYONO diamankan karena lokasi sumur tempatnya bekerja jauh dari lokasi saksi bekerja;
- Bahwa alat yang saksi gunakan untuk melakukan molot (Penambangan Minyak Bumi) di Rt. 08 Desa Bukit Subur Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi dengan menggunakan 1 (satu) unit Ranmor R2 merk Honda Revo warna kuning yang sudah dimodifikasi (yang digunakan untuk menarik canting), 1 (satu) buah pipa canting (yang digunakan untuk mengambil minyak bumi dari lubang sumur minyak), 1 (satu) rol tali tambang (yang digunakan untuk menarik pipa canting), 1 (satu) buah katrol (yang digunakan untuk memudahkan tali menarik pipa canting);
- Bahwa pemilik peralatan yang saksi gunakan untuk melakukan Molot (penambangan minyak bumi) di Rt. 08 Desa Bukit Subur Kec. Bahar Selatan Kab.Ma.Jambi adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa saksi melakukan pengambilan minyak molot sejak dari Januari 2023 sampai sekarang dan saksi bekerja di sumur milik Sdr. AAY (DPO) dan yang menyuruh saksi adalah Sdr. SUMADI Als WAK (DPO) dan setelah selesai molot lalu saksi jual melalui Sdr. SUMADI Als WAK (DPO) yaitu Perdrum Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan dipotong 10% sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk pemilik lahan dan uang lahan tersebut langsung dibayar oleh Sdr. SUMADI Als WAK (DPO) kepada Sdr. AAY (DPO) dan yang diperoleh oleh saksi adalah sebesar Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara saksi melakukan Molot (penambangan minyak bumi) dengan cara yaitu awalnya saksi hidupkan motor dan setelah motor modifikasi tersebut hidup maka Pipa Canting yang sudah diikat ke tali tambang dan terhubung ke motor modifikasi dimasukan kedalam lubang sumur minyak bumi kemudian setelah tali tambang yang diikat ke Pipa

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/LH/2023/PN Jmb



canting tersebut kendor saksi memutar kemudi gas di sepeda motor yang sudah dimodifikasi tersebut untuk menarik pipa canting yang berada didalam lubang sumur dan setelah pipa canting tersebut keluar dari lubang barulah pipa canting tersebut di jatuhkan ke tanah ujungnya untuk mengeluarkan minyaknya dan selanjutnya minyak bumi tersebut mengalir ke bak seler di sebelah lubang untuk dibiarkan sementara agar minyak bumi yang masih mengandung air terpisahkan antara minyak dan airnya, selanjutnya setelah terpisah maka air yang posisinya berada di bawah minyak bumi di dikeluarkan dari bak seler dengan membuka pipa dibawah bak seler, selanjutnya minyak bumi yang masih didalam bak tersebut yang akan dijual ke pembeli yang datang;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik sumur minyak tempat saksi bekerja melakukan penambangan minyak bumi (molot) yang berada di Rt. 08 Desa Bukit Subur Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi namun yang mengarahkan saksi untuk melakukan molot di sumur tersebut adalah Sdr. AAY (DPO);
- Bahwa Sdr. AAY (DPO) tidak pernah memberitahukan kepada saksi siapa pemilik sumur tempat saksi bekerja molot di Rt. 08 Desa Bukit Subur Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi tersebut;
- Bahwa pemilik lahan tempat saksi bekerja melakukan penambangan Minyak Bumi di Rt. 08 Desa Bukit Subur Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi tersebut adalah Sdr. AAY (DPO);
- Bahwa sumur minyak bumi tempat saksi melakukan penambangan minyak bumi yang berada di Rt. 08 Desa Bukit Subur Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi tersebut tidak memiliki Perizinan Berusaha dan tidak memiliki Kontrak Kerja Sama dengan badan pelaksana kegiatan Hulu;
- Bahwa peralatan yang digunakan oleh saksi, Terdakwa dan Saksi DADANG SUHARYA Bin ANIS SURYANA untuk melakukan penambangan minyak bumi (molot) di sumur minyak bumi yang berada di Rt. 08 Desa Bukit Subur Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi masing-masing menggunakan motor supra modifikasi, pipa canting, katrol dan tali tambang dan masing-masing sumur memiliki peralatannya sendiri;
- Bahwa setelah itu saksi beristirahat duduk di pondok yang berada di lahan Sdr. AAY (DPO) berjarakan \pm 30 meter dari lokasi sumur tempat saksi melakukan molot;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 11.05 wib saksi berjalan menuju lokasi sumur yang saksi kerjakan untuk beres-beres peralatan namun datang beberapa orang berpakaian preman mengaku pihak kepolisian dari Polda Jambi langsung mengamankan saksi dan membawa saksi kepondok dan di pondok saksi melihat Terdakwa dan Saksi DADANG SUHARYA Bin ANIS SURYANA juga sudah diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa salah satu personil polda tersebut menanyakan apa pekerjaan yang kami lakukan di lokasi tersebut dan saksi jawab bahwa saksi melakukan penambangan minyak bumi atau molot di lokasi tersebut. Selanjutnya \pm 30 menit kemudian datang Saksi SETIANTO BIN CARYONO kepondok di bawa pihak kepolisian juga. Selanjutnya saksi bersama-sama Terdakwa, Saksi DADANG SUHARYA Bin ANIS SURYANA dan Saksi SETIANTO BIN CARYONO diamankan ke Polda Jambi guna proses hukum lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Dadang Suharya Bin Anis Suryana, di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi sampaikan kepada penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di persidangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana penambangan minyak bumi tanpa izin dimana saksi ditangkap bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diamankan pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 11.05 wib di lokasi sumur minyak bumi yang berada di Rt. 08 Desa Bukit Subur Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi;
- Bahwa saksi diamankan saat sedang mau menuju dari Pondok ke Lokasi Lubang Sumur minyak bumi tempat Molot yang berada di Rt. 08 Desa Bukit Subur Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi;
- Bahwa benar yang mengamankan saksi berjumlah \pm 10 orang berpakaian preman yang mengaku Personil kepolisian dari Polda Jambi;
- Bahwa pada saat awal diamankan saksi sedang bersama-sama dengan Saksi ROBI BIN AMIRUDIN dan Terdakwa di dekat pondok tersebut;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian datang Saksi SETIANTO BIN CARYONO yang diamankan pihak kepolisian dari lokasi sumur lain yang saksi tidak ketahui;

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/LH/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi, Saksi ROBI BIN AMIRUDIN, dan Terdakwa merupakan orang yang melakukan penambangan minyak bumi (molot) di masing-masing sumur yang berbeda di sekitar pondok tetapi merupakan 1 (satu) hamparan. Sedangkan lokasi sumur tempat Saksi SETIANTO BIN CARYONO bekerja jauh dari lokasi saksi bekerja sekitar ± 300 meter;
- Bahwa alat yang saksi gunakan untuk melakukan molot (Penambangan Minyak Bumi) di Rt. 08 Desa Bukit Subur Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi dengan menggunakan 1 (satu) unit Ranmor R2 merk Honda Revo warna kuning yang sudah dimodifikasi (yang digunakan untuk menarik canting), 1 (satu) buah pipa canting (yang digunakan untuk mengambil minyak bumi dari lubang sumur minyak), 1 (satu) rol tali tambang (yang digunakan untuk menarik pipa canting), 1 (satu) buah katrol (yang digunakan untuk memudahkan tali menarik pipa canting);
- Bahwa pemilik peralatan yang saksi gunakan untuk melakukan *Molot* (penambangan minyak bumi) di Rt. 08 Desa Bukit Subur Kec. Bahar Selatan Kab.Ma.Jambi adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa saksi melakukan *molot* (penambangan minyak) di sumur minyak bumi yang berada di Rt. 08 Desa Bukit Subur Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan dilakukan penangkapan hari ini Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 08.00 wib dan hanya sebentar sekitar ± 30 menit karena minyak hanya sedikit;
- Bahwa cara saksi melakukan *Molot* (penambangan minyak bumi) dengan cara yaitu awalnya saksi hidupkan motor dan setelah motor modifikasi tersebut hidup maka Pipa Canting yang sudah diikat ke tali tambang dan terhubung ke motor modifikasi dimasukan kedalam lubang sumur minyak bumi kemudian setelah tali tambang yang diikat ke Pipa canting tersebut kendor saksi memutar kemudi gas di sepeda motor yang sudah dimodifikasi tersebut untuk menarik pipa canting yang berada didalam lubang sumur dan setelah pipa canting tersebut keluar dari lubang barulah pipa canting tersebut di jatuhkan ke tanah ujungnya untuk mengeluarkan minyaknya dan selanjutnya minyak bumi tersebut mengalir ke bak seler di sebelah lubang untuk dibiarkan sementara agar minyak bumi yang masih mengandung air terpisahkan antara minyak dan airnya, selanjutnya setelah terpisah maka air yang posisinya berada di bawah minyak bumi di dikeluarkan dari bak seler dengan membuka pipa dibawah

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/LH/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bak seler, selanjutnya minyak bumi yang masih didalam bak tersebut yang akan dijual ke pembeli yang datang;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik sumur minyak tempat saksi bekerja melakukan penambangan minyak bumi (molot) yang berada di Rt. 08 Desa Bukit Subur Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi namun yang mengarahkan saksi untuk melakukan molot di sumur tersebut adalah Sdr. AAY (DPO);
- Bahwa Sdr. AAY (DPO) tidak pernah memberitahukan kepada saksi siapa pemilik sumur tempat saksi bekerja molot di Rt. 08 Desa Bukit Subur Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi tersebut;
- Bahwa pemilik lahan tempat saksi bekerja melakukan penambangan Minyak Bumi di Rt. 08 Desa Bukit Subur Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi tersebut adalah Sdr. AAY (DPO);
- Bahwa saksi sekira \pm 1 bulan yang lalu atau Februari 2023 yang saksi lupa tanggalnya saksi bertemu dengan Sdr. AAY (DPO) di jalan yang berada di Desa Tri jaya kemudian Sdr. AAY (DPO) menawarkan saksi untuk mengelola sumur minyak bumi di lahan miliknya dengan sistem bagi hasil dengan pemilik sumur jika banyak menghasilkan minyak bumi namun saat itu belum disepakati berapa persen pembagiannya, dan saksi menyetujui namun akan dilakukan nanti jika sudah senggang atau saat sudah tidak sibuk mengurus lahan kebut sawit dengan membawa peralatan molot sendiri dan Sdr. AAY (DPO) mengatakan nanti kalau mau mengelola silahkan kelola saja lubang sumur yang posisinya paling belakang dari jalan yang berada di lahan Sdr. AAY (DPO);
- Bahwa saksi selanjutnya pada tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 15.00 wib saksi membawa peralatan motor revo, pipa canting, rol tali tambang dan katrol ke lahan Sdr. AAY (DPO) kemudian memasangnya di lubang sumur yang telah diberitahu Sdr. AAY (DPO) sebelumnya, sekira pukul 17.00 wib saksi mulai bekerja molot selama \pm 30 menit untuk mengetes dan ternyata menghasilkan minyak bumi kemudian besoknya tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 08.00 wib saksi mulai lagi molot di sumur tersebut dan menghasilkan minyak bumi juga dan saksi bekerja hanya sendiri;
- Bahwa secara pastinya saksi tidak tahu harga jual minyak bumi tersebut karena belum ada penjualan dari kegiatan penambangan minyak bumi (molot) yang saksi lakukan dan juga minyak bumi yang saksi hasilkan masih sedikit;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/LH/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan saksi melakukan kegiatan penambangan minyak bumi (molot) di sumur minyak bumi yang berada di Rt. 08 Desa Bukit Subur Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi adalah untuk menghasilkan minyak bumi dan mendapatkan upah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga;
- Bahwa saksi belum tahu berapa banyak minyak bumi yang saksi hasilkan dari kegiatan penambangan minyak bumi (molot) di sumur minyak bumi yang berada di Rt. 08 Desa Bukit Subur Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi;
- Bahwa saksi baru melakukan pekerjaan molot sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 17.00 wib s/d 17.30 wib dan pada hari penangkapan Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 08.00 wib s/d 08.30 wib sehingga minyak bumi yang saksi hasilkan masih sedikit;
- Bahwa sumur minyak bumi tempat saksi melakukan penambangan minyak bumi yang berada di Rt. 08 Desa Bukit Subur Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi tersebut tidak memiliki Perizinan Berusaha dan tidak memiliki Kontrak Kerja Sama dengan badan pelaksana kegiatan Hulu;
- Bahwa peralatan yang digunakan oleh saksi, Terdakwa dan Saksi ROBI BIN AMIRUDIN untuk melakukan penambangan minyak bumi (molot) di sumur minyak bumi yang berada di Rt. 08 Desa Bukit Subur Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi masing-masing menggunakan motor supra modifikasi, pipa canting, katrol dan tali tambang dan masing-masing sumur memiliki peralatannya sendiri;
- Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 08.00 wib di lokasi sumur minyak bumi yang berada dilahan Sdr. AAY (DPO) di Rt. 08 Desa Bukit Subur Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi saksi melakukan penambangan minyak bumi selama \pm 30 menit dan menghasilkan sedikit minyak bumi;
- Bahwa setelah itu saksi beristirahat duduk di pondok yang berada di lahan Sdr. AAY (DPO) berjarakan \pm 30 meter dari lokasi sumur tempat saksi melakukan molot;
- Bahwa sekira pukul 11.05 wib saksi berjalan menuju lokasi sumur yang saksi kerjakan untuk beres-beres peralatan namun datang beberapa orang berpakaian preman mengaku pihak kepolisian dari Polda Jambi langsung mengamankan saksi dan membawa saksi kepondok dan di pondok saksi

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/LH/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Terdakwa dan Saksi ROBI BIN AMIRUDIN juga sudah diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa salah satu personil polda tersebut menanyakan apa pekerjaan yang kami lakukan di lokasi tersebut dan saksi jawab bahwa saksi melakukan penambangan minyak bumi atau molot di lokasi tersebut. Selanjutnya ± 30 menit kemudian datang Saksi SETIANTO BIN CARYONO kepondok di bawa pihak kepolisian juga. Selanjutnya saksi bersama-sama Terdakwa, Saksi ROBI BIN AMIRUDIN dan Saksi SETIANTO BIN CARYONO diamankan ke Polda Jambi guna proses hukum lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Setianto Bin Caryono, di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi sampaikan kepada penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di persidangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana penambangan minyak bumi tanpa izin dimana saksi ditangkap bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diamankan oleh Petugas gabungan dari Ditreskrimsus Polda Jambi dan Polsek Bajubang pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira Pukul 11.30 wib, di lokasi sumur minyak milik Sdr. RIAN (DPO) yang berada di Rt. 08 Desa Bukit Subur Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi;
- Bahwa saksi diamankan dan ditangkap oleh pihak Kepolisian karena melakukan kegiatan atau bekerja MOLOT MINYAK pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 11.30 Wib di Desa Bukit Subur Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi dan tugas serta tanggung jawab saksi Molot di sumur minyak milik Sdr. RIAN (DPO) adalah melakukan penambangan minyak/molot dengan menaikkan minyak dari sumur dengan cara ditarik dengan Motor, Sistem upah/gaji yang saksi terima adalah dengan hitung drum, yaitu Rp50.000,00 (lima puluh ribu) per drum;
- Bahwa peralatan yang digunakan untuk MOLOT (Explorasi/Exploitasi) adalah Motor yang sudah dimodifikasi, Rol Tali dan Cantingan minyak (Pipa besi yang dirancang khusus) untuk menarik minyak dari dalam lubang atau sumur minyak, pompa air untuk menyedot minyak yang digunakan dari bak seler/ penampung ke mobil yang menampung, dan

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/LH/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jerigen untuk menampung/ mengumpulkan sisa-sisa minyak dari canting dan tali tambang pada saat MOLOT MINYAK dan sepengetahuan saksi alat-alat tersebut telah tersedia dalam sumur yang telah dipersiapkan oleh Sdr. BAMBANG (DPO) dan pemilik sumur adalah Sdr. RIAN (DPO);
- Bahwa kegiatan molot yaitu suatu proses pengambilan minyak bumi dari dalam tanah dengan menggunakan besi panjang (canting) yang dimasukan ke dalam lubang atau sumur minyak dan ditarik dengan menggunakan tali tambang yang tenaga motor yang sudah dimodifikasi dan cara saksi melakukan kegiatan molot yaitu saksi duduk di atas motor yang sudah dimodifikasi tersebut kemudian saksi memutar gas lalu dari motor yang dihubungkan dengan rol tali tambang kemudian besi panjang (canting) ditarik dengan tali tambang sampai keluar dari lubang atau sumur selanjutnya dari besi panjang (canting) keluar minyak bumi yang kemudian mengalir ke bak penampungan atau bak seler;
 - Bahwa yang merancang dan memasang peralatan MOLOT (menambang minyak ilegal) saksi tidak mengetahuinya karena sewaktu kerja disana peralatan MOLOT (menambang minyak ilegal) sudah terpasang dan hasil MOLOT (Explorasi/Exploitasi) saksi selama 2 (dua) minggu baru mendapat 1,5 (satu setengah) drum dengan ukuran 200 (dua ratus) liter pada satu sumur dan saksi bekerja hanya 1,5 jam/hari;
 - Bahwa kapasitas isi bak seler yang saksi gunakan saksi tidak tau pasti, karena belum pernah diisi penuh dan tujuan saksi MOLOT (menambang minyak ilegal) adalah guna mendapatkan penghasilan berupa upah/ gaji dari Sdr. Bambang (sebagai penjual) dan sebagian kepada pemilik sumur yaitu Sdr. RIAN (DPO);
 - Bahwa sepengetahuan saksi, minyak bumi tersebut dijual oleh Sdr. BAMBANG (DPO) yang pembelinya datang menemui Sdr. BAMBANG dan harga minyak hasil dari penambangan terdakwa tersebut dijual oleh Sdr. BAMBANG 1.5 (satu setengah) drum atau 200 liter dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu pada tanggal 3 Maret 2023 dan saksi diberi upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh Sdr. BAMBANG di lokasi sumur, setelah Sdr. BAMBANG melakukan penjualan minyak bumi dan selama 2 (dua) minggu saksi melakukan molot (penambangan minyak) baru satu kali menerima gaji/menerima upah pada tanggal 3 Maret 2023;
 - Bahwa dalam pekerjaan MOLOT (Menambang Minyak Secara Ilegal) saksi pertama menguras sumur milik Sdr. RIAN (DPO) dengan mengangkat

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/LH/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benda yang berasal dari sumur dengan cara menggunakan motor dimodifikasi yang sudah tersambung dengan pipa canting dan yang sudah diikat ke tali tambang dan terhubung ke motor modifikasi dimasukkan kedalam lubang sumur minyak bumi setelah tali tambang yang diikat ke pipa canting tersebut kendor lalu saksi memutar kemudi gas di sepeda motor yang sudah dimodifikasi tersebut kemudian gas sepeda motor yang sudah dimodifikasi tersebut dijatuhkan ke tanah untuk mengeluarkan benda antara lain air, pasir dan minyak yang keluar dari pipa dan saksi semenjak bekerja di sumur milik Sdr. RIAN (DPO) sekira tanggal 23 Febuari 2023 sampai tertangkap 7 Maret 2023 dan yang menyuruh untuk melakukan penambangan adalah Sdr. Bambang yang mengatakan "kau kuraslah sumur ini sudah lamo ndak dipolot (di urus) untuk sampingan kau, kagek ado upah setelah penjualan minyak" dan saksi menjawab "bolehlah tapi sebisa sayo";

- Bahwa ciri-ciri Sdr. Bambang (DPO) tinggi 163 cm kulit sawo matang, rambut ikal dan Sdr. RIAN (DPO) dengan ciri-ciri tinggi badan 168 cm kulit putih, rambut ikal alamat di desa Suka makmur Kec. Bahar Tengah Kab. Muaro Jambi dan kenal sejak tanggal 23 Febuari 2023 dan saksi kenal dengan Bambang ketika menyuruh saksi untuk melakkan molot;
- Bahwa masalah perizinan MOLOT (Menambang minyak secara Ilegal) saksi tidak mengetahuinya, dan saksi tidak pernah melihat surat perizinannya dan sewaktu personil Polda Jambi mengamankan saksi, saat itu saksi habis istirahat dan mau menuju pondok dekat sumur minyak yang saksi molot (Menambang minyak secara Ilegal);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023, sekira pukul 08.00 Wib s/d pukul 9.30 Wib saksi memulai kegiatan dengan mengambil limbah di sekitar sumur di Rt.08 Desa Ds.Bukit Subur Kec.Bahar Selatan Kab.Muaro Jambi tempat MOLOT MINYAK dan kemudian sekitar pukul 10.00 Wib saksi melakukan penambangan minyak bumi (molot) di sumur minyak bumi milik Sdr. RIAN (DPO) dan ketika saksi sedang bekerja melakukan penambangan minyak (molot) sekira pukul 11.30 Wib lalu datang pihak Kepolisian yang berjumlah ±10 orang dengan berpakaian preman dan mengamankan saksi dan kemudian salah seorang personil menanyakan saksi apa pekerjaan yang dilakukan di lokasi tersebut dan saksi menjawab bahwa saksi sedang melakukan pekerjaan melakukan pengambilan minyak atau molot dan kemudian diinterogasi surat legilitas atau izin kegiatan molot dan saksi tidak bisa memperlihatkannya dan saksi beserta



barang bukti yang digunakan oleh saksi yaitu 1 (satu) unit motor yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah pipa canting, 1 (satu) rol tali tambang, 1 (satu) buah katrol dan 1 (satu) buah jerigen berisikan minyak bumi dan kemudian saksi dibawa ke Pondok dan saksi melihat 3 (tiga) orang sudah diamankan terlebih dahulu di tempat terpisah dan kemudian saksi bersama barang bukti dan para saksi lainnya dibawa Ke Polda Jambi untuk diproses;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Ahli Desty Ratnasari, S.H., LLM tidak dapat hadir di persidangan dan telah dipanggil secara sah dan patut, maka atas persetujuan Terdakwa keterangan Ahli tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik di bawah sumpah selanjutnya dibacakan yang memberikan pendapat di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja di kantor Direktorat Jenderal Migas sejak tahun 2014 Sesuai dengan jabatan ahli sebagai Analis Hukum di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi ahli memiliki keahlian di bidang pengelolaan dan pengusahaan kegiatan usaha hulu dan hilir Minyak dan Gas Bumi;
- Bahwa Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;
- Bahwa Kegiatan usaha minyak dan Gas bumi Sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat(2) dan (3) UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Perpu No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang terdiri dari atas :
 1. Kegiatan Usaha hulu yang mencakup
 - a. Eksplorasi
 - b. Eksploitasi
 2. Kegiatan usaha hilir yang mencakup
 - a. Pengolahan
 - b. Pengangkutan
 - c. Penyimpanan
 - d. Niaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal 9 ayat (1) dan (2) UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dapat melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Hilir Migas adalah:
 - a. Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. Koperasi;
 - d. Badan Usaha Swasta.
- Bahwa Pasal 5 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, badan usaha atau bentuk usaha tetap dapat melakukan kegiatan usaha hulu berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat, yang mana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 45 PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang dimaknai sebagai Perizinan Berusaha pada kegiatan usaha hulu adalah Kontrak Kerja Sama antara Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap (yang memiliki NIB) dengan SKK Migas (dahulu Badan Pelaksana);
- Bahwa Pasal 40 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut adalah Kegiatan eksploitasi termasuk dalam kegiatan usaha hulu migas dan mengacu kepada Pasal 11 ayat (1) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001, Kegiatan Usaha Hulu Migas dilaksanakan dalam bentuk Kontrak Kerja Sama dengan SKK Migas (dahulu BP Migas). Dengan demikian, setiap badan usaha atau bentuk usaha tetap yang melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu wajib memiliki Kontrak Kerja dengan SKK Migas (dahulu BP Migas) sebelum dapat melakukan suatu Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
- Bahwa sesuai Pasal 1 angka 8 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumi di wilayah kerja yang ditentukan;
- Bahwa Pasal 1 angka 9 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/LH/2023/PN Jmb



sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya;

- Bahwa agar dapat melaksanakan kegiatan usaha hulu di suatu Wilayah Kerja maka Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib memiliki Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana (sekarang SKK Migas). Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, untuk mendapatkan Wilayah Kerja suatu Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dapat ikut serta dalam lelang regular atau mengajukan penawaran langsung yang mekanisme dan prosedurnya diatur dalam Peraturan Menteri ESDM No. 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 05 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional;
- Bahwa sesuai Pasal 40 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memberikan ancaman pidana bagi setiap orang yang melakukan kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa Kontrak Kerja Sama dengan SKK Migas, yaitu ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah);
- Bahwa Penyidik Polda Jambi melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana “setiap orang yang melakukan eksplorasi dan/atau Eksploitasi tanpa mempunyai perizinan berusaha atau kontrak kerjasama” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 angka 7 Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja perubahan atas Pasal 52 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas yang dilakukan oleh Terdakwa EDI ESWANDI BIN ANTO berdasarkan kronologis dan hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik didapat fakta sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa EDI ESWANDI BIN ANTO ingin melakukan suatu kegiatan usaha hulu migas maka sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 dan 11 UU 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dimana kegiatan usaha hulu (eksp Badan Pelaksana (sekarang SKK Migas) sehingga Terdakwa EDI ESWANDI BIN ANTO tidak diperbolehkan melakukan kegiatan eksploitasi tanpa memiliki Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau dalam suatu konteks pengusahaan minyak bumi pada sumur tua maka Terdakwa EDI ESWANDI BIN ANTO dapat dilakukan melalui Koperasi Unit Desa atau Badan Usaha Milik Daerah untuk selanjutnya memohonkan persetujuan Memproduksi Minyak Bumi pada Sumur Tua dari Direktur Jenderal Migas atas nama Menteri ESDM dan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi pada Sumur Tua dengan Kontraktor eksisting pada suatu Wilayah Kerja dimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua;

- Bahwa maksud dari isi ketentuan Pasal 40 angka 7 Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja tersebut ialah setiap Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan kegiatan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi wajib memiliki Perizinan Berusaha atau Kontrak Kerja Sama sebagai dasar hukum pelaksanaan kegiatan Eksplorasi dan/atau Eksploitasinya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa Kegiatan Usaha Hulu yang terdiri atas kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan SKK Migas;
- Bahwa Terdakwa EDI ESWANDI BIN ANTO tidak memiliki Perizinan atau kontrak Kerjasama sebagai dasar hukum pelaksanaan kegiatan Eksplorasi sebagaimana ketentuan UU 22 Tahun 2001 tentang Migas sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja suatu Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan melalui suatu bentuk Kontrak Kerja Sama antara Badan Usaha/Bentuk Usaha Tetap dengan Badan Pelaksana (sekarang SKK Migas). Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 dan Pasal 11 ayat (1) UU 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dimana perorangan tidak dimungkinkan untuk melakukan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi;

Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengertahuinya dan tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/LH/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 11.05 wib di lokasi sumur minyak bumi yang berada di Rt. 08 Desa Bukit Subur Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa sendirian, yang mengamankan adalah 5 (lima) orang yang berpakaian sipil yang mengaku dari Polda Jambi;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa sedang beristirahat makan di warung yang berada di dekat pondok tempat saksi melakukan penambangan;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai penambang Minyak (Tukang Molot);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan *Molot* (penambangan minyak) di Sumur Minyak yang berada di Rt 08 Desa Bukit Subur Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi dengan cara Pipa Canting yang sudah diikat ke tali tambang dimasukan kedalam sumur bor minyak kemudian setelah tali tambang yang diikat ke Pipa canting tersebut ditarik dengan menggunakan sepeda motor yang sudah dimodifikasi kemudian setelah pipa canting tersebut sampai keatas barulah pipa canting di jatuhkan ke tempat penampungan minyak sementara untuk mengeluarkan minyaknya dan minyak yang sudah ada di penampungan sementara disedot dengan menggunakan mesin sedot dengan menggunakan selang untuk dipindahkan ke tempat penampungan minyak yang lebih besar;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penambangan minyak molot dalam 1 (satu) hari dilakukan sebanyak 2 (dua) kali selama 2 (dua) jam dikarenakan sumur minyak yang Terdakwa lakukan molot tersebut apabila dilakukan penambanagan setiap hari hasilnya sedikit/tidak ada;
- Bahwa Terdakwa dalam 1 (satu) hari melakukan penambangan minyak molot menghasilkan minyak sebanyak 1 (satu) galon yang berisi 30 (tiga puluh) liter dan hasilnya penambahan untuk dijual ke mobil-mobil truck yang datang ke lokasi tersebut;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa melakukan penambangan minyak molot dan yang mengarahkan adalah Sdr. SUMADI (DPO) dan Terdakwa dijanjikan upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu) perdrum;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan molot (Penambangan Minyak) di Rt. 08 Desa Bukit Subur Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi dengan menggunakan 1 (satu) unit Ranmor R2 yang sudah dimodifikasi (yang digunakan untuk menarik canting), 1 (satu) unit mesin sedot (yang digunakan untuk memindahkan minyak dari penampungan sementara ke penampungan yang lebih besar), 1 (satu) buah pipa canting (yang digunakan untuk mengambil minyak bumi dari lubang sumur minyak), 1

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/LH/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) rol tali tambang (yang digunakan untuk menarik pipa canting), 1 (satu) buah katrol (yang digunakan untuk memudahkan tali menarik pipa canting), dan 1 (satu) buah selang untuk memindahkan minyak dari penampungan sementara ke penampungan yang lebih besar);

- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan di 1 (satu) buah sumur minyak yang berada di Rt 08 Desa Bukit Subur Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan minyak di Rt 08 Desa Bukit Subur Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi sejak tanggal 5 Maret 2023 s/d 7 Maret 2023 dilakukan penangkapan;
- Bahwa dalam 1 (satu) hari melakukan penambangan minyak (molot) di sumur minyak yang berada di Rt 08 Desa Bukit Subur Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi menghasilkan minyak sebanyak 1 (satu) Galon yang berisi 30 Liter;
- Bahwa minyak hasil penambangan yang saksi lakukan penambangan di Sumur Minyak yang berada di Rt 08 Desa Bukit Subur Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi dan yang menjual ke Mobil-Mobil Truck yang ada/datang di Lokasi penambangan adalah Sdr. SUMADI dan Terdakwa tidak tahu berapa harganya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik dari lahan tempat sumur minyak yang berada di Rt 08 Desa Bukit Subur Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi tempat Terdakwa melakukan penambangan minyak (molot);
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan minyak di Sumur minyak yang berada di Rt 08 Desa Bukit Subur Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi tersebut tidak ada dilengkapi izin/kontrak kerja sama;
- Bahwa pada saat diamankan, ada orang lain yang diamankan bersama-sama dengan Terdakwa yaitu Saksi ROBI BIN AMIRUDIN, Saksi DADANG SUHARYA Bin ANIS SUHARYANA dan Saksi SETIANTO BIN CARYONO yaitu sama-sama Pemolot (penambang minyak) di sumur masing-masing tetapi masih dalam 1 (satu) hamparan;
- Bahwa cara Saksi ROBI BIN AMIRUDIN, Saksi DADANG SUHARYA Bin ANIS SUHARYANA dan Saksi SETIANTO BIN CARYONO melakukan penambangan minyak sama seperti Terdakwa dan alat-alat yang digunakan pun sama seperti alat-alat yang Terdakwa gunakan melakukan molot;
- Bahwa Terdakwa ketika diamankan oleh personil Ditreskrimsus dan ditanya kepada Terdakwa, Saksi ROBI BIN AMIRUDIN, Saksi DADANG SUHARYA Bin ANIS SUHARYANA dan Saksi SETIANTO BIN CARYONO tentang surat

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/LH/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



izin/kotrak kerja, namun tidak bisa memperlihatkannya dan selanjutnya Terdakwa, Saksi ROBI BIN AMIRUDIN, Saksi DADANG SUHARYA Bin ANIS SUHARYANA dan Saksi SETIANTO BIN CARYONO bersama dengan barang bukti dibawa ke Polda Jambi untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 yang sudah di modifikasi
- 1 (satu) buah pipa canting
- 1 (satu) rol tali Tambang
- 1 (satu) buah jerigen Kapasitas 20 liter berisi minyak bumi sebanyak 200 liter.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi M. Danil Bin Junaidi, Saksi M. Aldino Bin Ali Syamsuri bersama team dari Personil Subdit IV Ditreskrimsus Polda Jambi yang terdiri dari ±10 orang yang berpakaian preman pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 11.30 Wib di Rt.08 Desa Bukit Subur Kec.Bahar Selatan Kab.Muaro Jambi karena melakukan kegiatan sehubungan tindak pidana penambangan minyak bumi tanpa izin;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 16.00 personil gabungan dari Subdit IV Ditreskrimsus Polda Jambi dan Polsek Bajubang mendapatkan informasi telah terjadi dugaan tindak pidana "Setiap orang yang melakukan Eksplorasi dan/atau Eksplotasi tanpa mempunyai Kontrak kerja sama dengan Badan Pelaksana di Rt.05 Unit 7 Desa Bukit Subur Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi, selanjutnya Personil melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut selanjutnya pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 11.30 Wib langsung ke Rt.08 Desa Bukit Subur Kec. Bahar Selatan, Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa benar Terdakwa, Saksi ROBI BIN AMIRUDIN, dan Saksi DADANG SUHARYA Bin ANIS SURYANA merupakan orang yang melakukan penambangan minyak bumi (molot) di masing-masing sumur yang berbeda di sekitar pondok tetapi merupakan 1 (satu) hamparan. Sedangkan lokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumur tempat Saksi SETIANTO BIN CARYONO bekerja jauh dari lokasi Terdakwa bekerja sekitar ± 300 meter;

- Bahwa benar sumur milik Terdakwa EDI ESWANDI BIN ANTO, Saksi ROBI BIN AMIRUDIN, dan Saksi DADANG SUHARYA Bin ANIS SURYANA pemiliknya adalah AAY (DPO) sedangkan Saksi SETIANTO BIN CARYONO pemiliknya adalah RIAN (DPO);
- Bahwa benar Saksi SETIANTO BIN CARYONO diamankan pada saat itu sedang melakukan molot (baru habis melakukan penambangan minyak bumi), Saksi ROBI BIN AMIRUDIN habis istirahat dan akan menuju Lokasi penambangan, Terdakwa EDI ESWANDI BIN ANTO sedang beristirahat makan di warung yang berdekatan dekat pondok tempat melakukan molot sedangkan Saksi DADANG SUHARYA Bin ANIS SUHARYANA sedang mau menuju dari Pondok ke Lokasi Lubang Sumur minyak bumi tempat Molot dan mereka melakukan dalam sumur yang berbeda tetapi dalam 1 (satu) hamparan (masing-masing berkas terpisah);
- Bahwa benar team dari Personil Ditreskrimsus Polda Jambi mengamankan barang bukti dari Terdakwa dan para saksi yaitu 4 (empat) unit Ranmor R2 yang sudah dimodifikasi (yang digunakan untuk menarik cantingan), 4 (empat) unit mesin Pompa (yang digunakan untuk memindahkan minyak dari penampungan sementara ke penampungan yang lebih besar), 4(empat) buah pipa canting (yang digunakan untuk mengambil minyak dari sumur bor minyak), 4 (empat) rol tali tambang (yang digunakan untuk menarik pipa canting);
- Bahwa benar pemilik peralatan yang Terdakwa gunakan untuk melakukan **Molot** (penambangan minyak bumi) di Rt. 08 Desa Bukit Subur Kec. Bahar Selatan Kab.Ma.Jambi adalah milik Terdakwa sendiri dan masing-masing sumur memiliki peralatannya sendiri;
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan **Molot** (penambangan minyak bumi) dengan cara yaitu awalnya Terdakwa hidupkan motor dan setelah motor modifikasi tersebut hidup maka Pipa Canting yang sudah diikat ke tali tambang dan terhubung ke motor modifikasi dimasukan kedalam lubang sumur minyak bumi kemudian setelah tali tambang yang diikat ke Pipa canting tersebut kendur Terdakwa memutar kemudi gas di sepeda motor yang sudah dimodifikasi tersebut untuk menarik pipa canting yang berada didalam lubang sumur dan setelah pipa canting tersebut keluar dari lubang barulah pipa canting tersebut di jatuhkan ke tanah ujungnya untuk mengeluarkan minyaknya dan selanjutnya minyak bumi tersebut mengalir

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/LH/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke bak seler di sebelah lubang untuk dibiarkan sementara agar minyak bumi yang masih mengandung air terpisahkan antara minyak dan airnya, selanjutnya setelah terpisah maka air yang posisinya berada di bawah minyak bumi di keluarkan dari bak seler dengan membuka pipa dibawah bak seler, selanjutnya minyak bumi yang masih didalam bak tersebut yang akan dijual ke pembeli yang datang;

- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan penambangan minyak molot dalam 1 (satu) hari dilakukan sebanyak 2 (dua) kali selama 2 (dua) jam dikarenakan sumur minyak yang Terdakwa lakukan molot tersebut apabila dilakukan penambanangan setiap hari hasilnya sedikit/tidak ada;
- Bahwa benar Terdakwa dalam 1 (satu) hari melakukan penambangan minyak molot menghasilkan minyak sebanyak 1 (satu) galon yang berisi 30 (tiga puluh) liter dan hasilnya penambahan untuk dijual ke mobil-mobil truck yang datang ke lokasi tersebut;
- Bahwa benar yang menyuruh Terdakwa melakukan penambangan minyak molot dan yang mengarahkan adalah Sdr. SUMADI (DPO) dan Terdakwa dijanjikan upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu) perdrum;
- Bahwa benar alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan molot (Penambangan Minyak) di Rt. 08 Desa Bukit Subur Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi dengan menggunakan 1 (satu) unit Ranmor R2 yang sudah dimodifikasi (yang digunakan untuk menarik canting), 1 (satu) unit mesin sedot (yang digunakan untuk memindahkan minyak dari penampungan sementara ke penampungan yang lebih besar), 1 (satu) buah pipa canting (yang digunakan untuk mengambil minyak bumi dari lubang sumur minyak), 1 (satu) rol tali tambang (yang digunakan untuk menarik pipa canting), 1 (satu) buah katrol (yang digunakan untuk memudahkan tali menarik pipa canting), dan 1 (satu) buah selang untuk memindahkan minyak dari penampungan sementara ke penampungan yang lebih besar);
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penambangan minyak di Rt 08 Desa Bukit Subur Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi sejak tanggal 5 Maret 2023 s/d 7 Maret 2023 dilakukan penangkapan;
- Bahwa benar dalam 1 (satu) hari melakukan penambangan minyak (molot) di sumur minyak yang berada di Rt 08 Desa Bukit Subur Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi menghasilkan minyak sebanyak 1 (satu) Galon yang berisi 30 Liter;
- Bahwa benar minyak hasil penambangan yang saksi lakukan penambangan di Sumur Minyak yang berada di Rt 08 Desa Bukit Subur Kec. Bahar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Kab. Muaro Jambi dan yang menjual ke Mobil-Mobil Truck yang ada/datang di Lokasi penambangan adalah Sdr. SUMADI dan Terdakwa tidak tahu berapa harganya;

- Terdakwa ketika diamankan oleh personil Ditreskrimsus dan ditanya kepada Terdakwa, Saksi ROBI BIN AMIRUDIN, Saksi DADANG SUHARYA Bin ANIS SUHARYANA dan Saksi SETIANTO BIN CARYONO tentang surat izin/kotrak kerja, namun tidak bisa memperlihatkannya dan selanjutnya Terdakwa, Saksi ROBI BIN AMIRUDIN, Saksi DADANG SUHARYA Bin ANIS SUHARYANA dan Saksi SETIANTO BIN CARYONO bersama dengan barang bukti dibawa ke Polda Jambi untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa benar sumur minyak bumi tempat Terdakwa melakukan penambangan minyak bumi yang berada di Rt. 08 Desa Bukit Subur Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi tersebut tidak memiliki Perizinan Berusaha dan tidak memiliki Kontrak Kerja Sama dengan badan pelaksana kegiatan Hulu;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 angka 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja atau Pasal 52 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Yang melakukan Eksplorasi dan/ atau Eksploitasi tanpa memiliki Perizinan Berusaha atau Kontrak Kerja Sama";
3. Unsur "Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang"

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/LH/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan “setiap orang”, namun demikian sesuai dengan teori hukum pidana, maksud dari “setiap orang” ini tertuju kepada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagai pelaku tindak pidana yang dalam hal ini dapat berupa orang perorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa sebagai pelaku tindak pidana tentunya orang atau korporasi tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku, in casu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja, sepanjang orang atau korporasi tersebut tidak termasuk yang dikecualikan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur di dalam KUHP;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung-jawab apabila seseorang tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Setiap Orang” ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sebatas pada orang yang diajukan atau dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan Terdakwa yang bernama EDI ESWANDI BIN ANTO yang identitasnya telah terurai secara jelas sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Reg. Perk. No : PDM-46/JBI/05/2023 dimana Terdakwa atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Terdakwa mengakui dan membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan *a quo*, sehingga tidak terdapat adanya *Error In Persona*. Demikian pula selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/LH/2023/PN Jmb



Ad.2 " yang melakukan Eksplorasi dan/ atau Eksploitasi tanpa memiliki Perizinan Berusaha atau Kontrak Kerja Sama"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "eksplorasi" dalam unsur ini sesuai dengan definisi didalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di wilayah kerja yang ditentukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "eksploitasi" dalam unsur ini sesuai dengan definisi didalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari wilayah kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi dilapangan serta kekuatan lain yang mendukungnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "kontrak kerja sama" dalam unsur ini sesuai dengan definisi didalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja adalah kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi M. Danil Bin Junaidi, Saksi M. Aldino Bin Ali Syamsuri bersama team dari Personil Subdit IV Ditreskrimsus Polda Jambi yang terdiri dari ±10 orang yang berpakaian preman pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 11.30 Wib di Rt.08 Desa Bukit Subur Kec.Bahar Selatan Kab.Muaro Jambi karena telah melakukan tindak pidana eksplorasi dan eksploitasi tanpa memiliki perizinan atau kontrak kerjasama dengan Badan Pelaksana di Rt.05 Unit 7 Desa Bukit Subur Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa Terdakwa, Saksi ROBI BIN AMIRUDIN, dan Saksi DADANG SUHARYA Bin ANIS SURYANA merupakan orang yang melakukan penambangan minyak bumi (molot) di masing-masing sumur yang berbeda di sekitar pondok tetapi merupakan 1 (satu) hamparan. Sedangkan lokasi sumur tempat Saksi SETIANTO BIN CARYONO bekerja jauh dari lokasi Terdakwa bekerja sekitar ±300 meter;



Menimbang, bahwa sumur milik Terdakwa EDI ESWANDI BIN ANTO, Saksi ROBI BIN AMIRUDIN, dan Saksi DADANG SUHARYA Bin ANIS SURYANA pemiliknya adalah AAY (DPO) sedangkan Saksi SETIANTO BIN CARYONO pemiliknya adalah RIAN (DPO);

Menimbang, bahwa Saksi SETIANTO BIN CARYONO diamankan pada saat itu sedang melakukan molot (baru habis melakukan penambangan minyak bumi), Saksi ROBI BIN AMIRUDIN habis istirahat dan akan menuju Lokasi penambangan, Terdakwa EDI ESWANDI BIN ANTO sedang beristirahat makan di warung yang berdekatan dekat pondok tempat melakukan molot sedangkan Saksi DADANG SUHARYA Bin ANIS SUHARYANA sedang mau menuju dari Pondok ke Lokasi Lubang Sumur minyak bumi tempat Molot dan mereka melakukan dalam sumur yang berbeda tetapi dalam 1 (satu) hamparan (masing-masing berkas terpisah);

Menimbang, bahwa team dari Personil Ditreskrimsus Polda Jambi mengamankan barang bukti dari Terdakwa dan para saksi yaitu 4 (empat) unit Ranmor R2 yang sudah dimodifikasi (yang digunakan untuk menarik cantingan), 4 (empat) unit mesin Pompa (yang digunakan untuk memindahkan minyak dari penampungan sementara ke penampungan yang lebih besar), 4(empat) buah pipa canting (yang digunakan untuk mengambil minyak dari sumur bor minyak), 4 (empat) rol tali tambang (yang digunakan untuk menarik pipa canting);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan Molot (penambangan minyak bumi) dengan cara yaitu awalnya Terdakwa hidupkan motor dan setelah motor modifikasi tersebut hidup maka Pipa Canting yang sudah diikat ke tali tambang dan terhubung ke motor modifikasi dimasukkan kedalam lubang sumur minyak bumi kemudian setelah tali tambang yang diikat ke Pipa canting tersebut kendor Terdakwa memutar kemudi gas di sepeda motor yang sudah dimodifikasi tersebut untuk menarik pipa canting yang berada didalam lubang sumur dan setelah pipa canting tersebut keluar dari lubang barulah pipa canting tersebut di jatuhkan ke tanah ujungnya untuk mengeluarkan minyaknya dan selanjutnya minyak bumi tersebut mengalir ke bak seler di sebelah lubang untuk dibiarkan sementara agar minyak bumi yang masih mengandung air terpisahkan antara minyak dan airnya, selanjutnya setelah terpisah maka air yang posisinya berada di bawah minyak bumi di keluarkan dari bak seler dengan membuka pipa dibawah bak seler, selanjutnya minyak bumi yang masih didalam bak tersebut yang akan dijual ke pembeli yang datang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penambangan minyak di Rt 08 Desa Bukit Subur Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi sejak tanggal 5 Maret 2023 s/d 7 Maret 2023 dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan penambangan minyak molot dalam 1 (satu) hari dilakukan sebanyak 2 (dua) kali selama 2 (dua) jam dikarenakan sumur minyak yang Terdakwa lakukan molot tersebut apabila dilakukan penambanangan setiap hari hasilnya sedikit/tidak ada;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam 1 (satu) hari melakukan penambangan minyak molot menghasilkan minyak sebanyak 1 (satu) galon yang berisi 30 (tiga puluh) liter dan hasilnya penambahan untuk dijual ke mobil-mobil truck yang datang ke lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa sumur minyak bumi tempat Terdakwa melakukan penambangan minyak bumi yang berada di Rt. 08 Desa Bukit Subur Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi tersebut tidak memiliki Perizinan Berusaha dan tidak memiliki Kontrak Kerja Sama dengan badan pelaksana kegiatan Hulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Laboratorium Engineering & Planning PT. PERTAMINA Asset Jambi (skkmigas) tanggal 21 Maret 2023 yang ditandatangani Muh.Kurniawan dan Laboratory Anana Soemanto, ST bahwa pengukuran volume cairan berwarna hitam Bahan bakar jenis Minyak dengan cara manual dan tradisional dan sesuai hasil uji laboratorium tanggal 21 Maret 2023 terhadap sample minyak mentah disimpulkan berdasarkan klasifikasi SG 60/60 "F" sample diduga Minyak Mentah adalah klasifikasi Minyak Ringan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, menurut penilaian Majelis Hakim Unsur "Melakukan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi tanpa memiliki perizinan berusaha atau kontrak kerjasama", telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan"

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP menyebutkan dipidana sebagai pembuat tindak pidana adalah:

1. Orang yang melakukan;
2. Orang yang menyuruh melakukan;
3. Orang yang turut melakukan;

Menimbang, bahwa ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam pengertian turut serta, yakni:

1. Perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/LH/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Adanya kerjasama;
3. Adanya kesadaran sewaktu melakukan kerjasama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi M. Danil Bin Junaidi, Saksi M. Aldino Bin Ali Syamsuri bersama team dari Personil Subdit IV Ditreskrimsus Polda Jambi yang terdiri dari ±10 orang yang berpakaian preman pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 11.30 Wib di Rt.08 Desa Bukit Subur Kec.Bahar Selatan Kab.Muaro Jambi karena telah melakukan tindak pidana eksplorasi dan eksploitasi tanpa memiliki perizinan atau kontrak kerjasama dengan Badan Pelaksana di Rt.05 Unit 7 Desa Bukit Subur Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa sumur milik Terdakwa EDI ESWANDI BIN ANTO, Saksi ROBI BIN AMIRUDIN, dan Saksi DADANG SUHARYA Bin ANIS SURYANA pemiliknya adalah AAY (DPO) sedangkan Saksi SETIANTO BIN CARYONO pemiliknya adalah RIAN (DPO);

Menimbang, bahwa yang menyuruh Terdakwa melakukan penambangan minyak molot dan yang mengarahkan adalah Sdr. SUMADI (DPO) dan Terdakwa dijanjikan upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu) perdrum;

Menimbang, bahwa minyak hasil penambangan yang saksi lakukan penambangan di Sumur Minyak yang berada di Rt 08 Desa Bukit Subur Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi dan yang menjual ke Mobil-Mobil Truck yang ada/datang di Lokasi penambangan adalah Sdr. SUMADI dan Terdakwa tidak tahu berapa harganya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penambangan minyak di Rt 08 Desa Bukit Subur Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi sejak tanggal 5 Maret 2023 s/d 7 Maret 2023 dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan Terdakwa secara sadar melakukan molot (penambangan minyak) di sumur minyak bumi pada lahan milik Sdr. AAY (DPO) dan yang menyuruh Terdakwa melakukan penambangan minyak molot dan yang mengarahkan adalah Sdr. SUMADI (DPO) dan Terdakwa dijanjikan upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu) perdrum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, menurut penilaian Majelis Hakim unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 angka 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja jo Pasal 52 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 yang sudah di modifikasi;
yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
- 1 (satu) buah pipa canting;
- 1 (satu) rol tali Tambang;
- 1 (satu) buah jerigen Kapasitas 20 liter berisi minyak bumi sebanyak 200 liter
oleh karena telah dipergunakan sebagai alat/sarana untuk melakukan dan hasil kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan *illegal drilling*;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/LH/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa cukup adil dijatuhi pidana dengan pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena dalam penjatuhan pidana dalam perkara ini bersifat kumulatif dimana selain dijatuhi Pidana Penjara juga dijatuhi Pidana Denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi Pidana Penjara juga dijatuhi Pidana Denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan dan mempertimbangkan Pasal 40 angka 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja jo Pasal 52 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EDI ESWANDI BIN ANTO** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Eksplorasi dan/ atau Eksploitasi tanpa memiliki Perizinan Berusaha atau Kontrak Kerja Sama sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) dan pidana denda sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 yang sudah di modifikasi;
Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) buah pipa canting;
 - 1 (satu) rol tali Tambang;
 - 1 (satu) buah jerigen Kapasitas 20 liter berisi minyak bumi sebanyak 200 liter;
Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/LH/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 oleh M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Suwarjo, S.H. dan Otto Edwin, S.H., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Zerneli, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi serta dihadiri Rosita Nababan, S.H., M.H. Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suwarjo, S.H.

M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H.

Otto Edwin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zerneli, S.H., M.H.